

Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Sukoharjo

Martina Ermakova Sabina, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: martinaermakova@student.uns.ac.id, aw.erlinmulyadi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam dunia kerja di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketecapaian peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Disperinaker, Kepala ULD Disperinaker, pegawai Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, koordinator komunitas Sehati Sukoharjo dan beberapa penyandang disabilitas. Analisis data menggunakan model interaktif reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peran fasilitator, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berperan memberikan pendampingan berbasis kelompok dan negosiasi lokasi kerja. Peran edukatif diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan inklusif. Peran teknis mencakup penyediaan teknologi informasi seperti aplikasi SiTeKaD untuk mendata tenaga kerja disabilitas dan memperluas akses informasi pekerjaan. Sementara itu, peran representasional dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, pelatihan berbasis industri yang masih sedikit, serta rendahnya komitmen perusahaan dalam memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas.

Kata Kunci: Peran Ketenagakerjaan; Pemberdayaan; Disabilitas Fisik

Abstract

This study is motivated by the low level of labor market participation among persons with physical disabilities in Sukoharjo Regency. The aim of this research is to examine the extent to which the Department of Industry and Manpower (Disperinaker) of Sukoharjo Regency fulfills its role in empowering persons with physical disabilities. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through structured interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and included the Head of Disperinaker, the Head of the Disability Service Unit (ULD), Disperinaker staff, the coordinator of the Sehati Sukoharjo disability community, and persons with physical disabilities. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and method triangulation. The findings show that Disperinaker performs its facilitative role by providing group-based assistance and negotiating workplace access for persons with physical disabilities. The educational role is implemented through skills training, socialization activities, and efforts to raise employers' awareness of inclusive employment policies. The technical role includes the provision of information technology, such as the SiTeKaD application, to collect disability employment data and expand access to job information. Meanwhile, the representational role is carried out through cross-sectoral coordination and policy advocacy to promote the employment rights of persons with disabilities. However, the implementation of these roles still faces several constraints, including limited

human resources and budget, a lack of industry-oriented training programs, and low employer compliance with disability employment quotas.

Keywords: *The Role of The Employment Sector; Empowerment; Physical Disabilities*

Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan setara dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, serta kesempatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun, penyandang disabilitas masih sering dikaitkan dengan ketidakmampuan dan ketergantungan akibat lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif (Bastiar, 2022). Meskipun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, mereka tetap menghadapi masalah kesejahteraan karena stigma negatif masyarakat yang memandang mereka lebih rendah dan berbeda (Bahrudin, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), dari 17,7 juta penyandang disabilitas usia kerja, hanya sekitar 44 persen yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Angka ini menunjukkan masih terbatasnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan kewajiban instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas masing-masing sebesar dua persen dan satu persen dari total pekerja. Meski regulasi sudah ada, sebagian besar kaum disabilitas masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses fasilitas umum, menempuh pendidikan tinggi, mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik, serta memiliki peluang kerja yang terbatas (Bastiar, 2022).

Selain itu, banyak penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Terbatasnya akses terhadap pendidikan inklusif dan pelatihan yang sesuai menjadi faktor penghambat utama dalam memasuki pasar kerja serta memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka (Mawarningsih, 2024). Data Pusdatinaker (2018 dalam Ramadhani & Fawzi, 2021) menunjukkan bahwa pengangguran disabilitas paling banyak berasal dari lulusan SLB (47,85 persen), sedangkan lulusan pendidikan tinggi hanya 2,76 persen, menandakan lemahnya daya saing penyandang disabilitas dengan pendidikan rendah. Selain itu, 90,54 persen penyandang disabilitas yang bekerja belum pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi, sehingga akses mereka terhadap peningkatan keterampilan masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo (2024), terdapat 3.046 penyandang disabilitas, dengan sekitar 70 persen merupakan penyandang disabilitas fisik. Namun, jumlah mereka yang bekerja di sektor formal masih di bawah 100 orang (Solopos, 2022). Padahal, regulasi nasional telah mewajibkan instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masing-masing sebesar 2 persen dan 1 persen dari total pekerja (UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 60 Tahun 2020). Pada tabel I.1

di bawah ini dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik hampir mencapai 70% dari keseluruhan total penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo, sementara penyandang disabilitas ganda (mental dan fisik) di bawah angka 1%.

**Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024**

KECAMATAN	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA	DISABILITAS MENTAL	RUNGU WICARA	MENTAL DAN FISIK	JUMLAH
BAKI	240	1	13	0	0	254
BENDOSARI	97	11	78	14	5	205
BULU	67	13	27	5	0	112
GATAK	111	7	34	3	0	155
GROGOL	171	34	61	4	0	270
KARTASURA	191	36	91	22	0	340
MOJOLABAN	202	30	53	27	4	316
NGUTER	284	22	84	21	0	411
POLOKARTO	171	9	50	11	0	241
SUKOHARJO	311	11	12	4	7	345
TAWANGSARI	76	5	19	7	0	107
WERU	207	26	39	16	2	290
TOTAL	2.128	205	561	134	18	3.046

Sumber: (Data Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, 2024)

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan inklusif tersebut. Di Kabupaten Sukoharjo, peran ini dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, yang berfungsi untuk memberikan informasi, pendampingan, pelatihan, serta mediasi antara penyandang disabilitas dan perusahaan (Perbup Sukoharjo No. 74 Tahun 2022). Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pada Pasal 26, yang mengatur mengenai kewajiban perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk:

- “a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya kemandirian usaha bagi penyandang disabilitas.”

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan disabilitas. Penelitian itu antara lain penelitian Alizah dan Mawar (2023) yang mengkaji “implementasi kebijakan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang”. Mallarangi & Nawangsari (2023) yang meneliti “peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Surabaya”, dan penelitian yang dilakukan Fikri, H., & Ikhsan, M.

(2025) terkait “peran Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru.”

Berpijak pada problematika bahwa masih minimnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, maka peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: *Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Sukoharjo?* Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan Ife dan Tesoriero (2014) yang memuat peran fasilitator, edukatif, representasional, dan teknis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik. Kabupaten Sukoharjo dipilih karena memiliki jumlah penyandang disabilitas fisik yang cukup besar, tetapi akses mereka ke dunia kerja masih terbatas. Selanjutnya Disperinaker Kabupaten Sukoharjo dipilih karena memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. ULD berada di bawah struktur Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, sehingga arah kebijakan, prioritas program, dan kewenangan utama tetap berada pada Disperinaker Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi induk.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan fokus pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK), Komunitas Sehati Sukoharjo sebagai pelaksana program dan penyandang disabilitas penerima manfaat program. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan penelitian, dengan kriteria pegawai Disperinaker Kabupaten Sukoharjo yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan serta anggota Komunitas Sehati Sukoharjo sebagai mitra pelaksana lapangan, dan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program pemberdayaan. Tiga informan kunci dalam penelitian berasal dari berbagai tingkat jabatan, termasuk Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Ketua ULDK Sukoharjo, dan staff Pengantar Kerja.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan kegiatan, dan data ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara simultan dan berulang. Analisis difokuskan pada empat dimensi peran menurut Jim Ife (2014): fasilitatif, edukatif, teknis, dan representasional. Keandalan dan validitas data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo memiliki peran strategis dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui empat dimensi peran menurut Jim Ife (2014), yaitu fasilitatif, edukatif, teknis, dan representasional. Keempat peran ini saling terkait dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di daerah.

A. Peran Fasilitator

Disperinaker bertindak sebagai penghubung antara penyandang disabilitas, komunitas, dan dunia usaha. Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) dan kolaborasi dengan Komunitas Sehati, dinas memberikan pendampingan sejak tahap rekrutmen hingga monitoring pasca penempatan kerja. Pendampingan ini meliputi sosialisasi lowongan kerja, seleksi, pelatihan, dan penempatan di perusahaan seperti PT Sritex. Data diperoleh dari Komunitas Sehati Sukoharjo tahun 2025 dan mencakup penyandang disabilitas fisik yang bekerja pada berbagai sektor. Adapun karakteristik para penyandang disabilitas fisik tersebut berdasarkan aspek usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2 Karakteristik Penyandang Disabilitas Fisik yang Bekerja di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan			
P	L	20-30	31-40	41-50	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
31	28	16	32	11	6	15	33	5

Instansi		Posisi		
Perusahaan Garmen dan Tekstil	Perusahaan <i>Food and Beverage</i>	Produksi	Penjahit	Produksi makanan
38	21	29	24	6

Sumber: Data Sehati Sukoharjo (2025), diolah oleh peneliti

Pendampingan tidak hanya berasal dari permintaan perusahaan saja, namun juga diberikan apabila ada penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan pekerjaan. Dalam hal ini, mereka bisa datang ke Sehati Sukoharjo untuk dibantu melamar pekerjaan. Setelah itu, Sehati akan menghubungi pihak Disperinaker Kabupaten Sukoharjo untuk menemani saat proses melamar kerja ke perusahaan yang dituju. Menurut informan, mekanisme pendampingan ini dinilai meningkatkan peluang penerimaan kerja, sedangkan pelamar yang mendaftar secara mandiri tanpa pendampingan dari Sehati dan Disperinaker Kabupaten Sukoharjo memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk diterima bekerja di perusahaan.

Peran fasilitator Disperinaker Kabupaten Sukoharjo dalam fungsi negosiasi adalah untuk menjembatani kesenjangan antara penyandang disabilitas fisik dengan pihak perusahaan. Negosiasi dilakukan saat ditemukan kendala terkait aksesibilitas, fasilitas kerja, atau lokasi kerja yang belum inklusif. Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya penyediaan fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Sebagai contoh, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo bernegosiasi agar alat kerja, seperti mesin jahit, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Selain itu, dinas juga mengimbau pemindahan lokasi kerja dari lantai atas ke lantai dasar untuk memastikan kemudahan akses, serta pembuatan parkir khusus dan toilet khusus disabilitas.

Tabel 2 Modifikasi Mesin Jahit Sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Ragam Disabilitas	Hambatan Menjahit	Kebutuhan
1. Kedu a kaki tidak bisa digerakkan (pengguna kursi roda)	1. Tidak bisa menekan pedal kaki 2. Tidak bisa menekan tuas lutut pengangkat sepatu	1. Modifikasi pedal kaki ke tangan 2. Modifikasi penekan tuas lutut ke tangan
2. Amputasi kedua kaki	1. Jangkauan tangan pendek karena posisi duduk 2. Aksesibilitas untuk bergerak	1. Tiang benang diturunkan 2. Kemudahan ruang gerak dan aksesibilitas ke ruangan

Sumber: Data Sehati Sukoharjo, 2025.

B. Peran Edukatif

Dalam peran edukatif, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berfokus pada peningkatan kapasitas melalui penyebaran informasi yang bermanfaat dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Untuk penyebaran informasi disebarakan melalui acara Job Fair, di mana pada acara tersebut para penyandang disabilitas akan dijelaskan mengenai lowongan kerja yang tersedia, bantuan usaha, serta program pelatihan. Pada Job Fair, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo mendirikan *stand* khusus disabilitas yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan perusahaan. Pada pelaksanaan Job Fair terakhir, diketahui bahwa ada tiga tenaga kerja disabilitas yang berhasil diterima dan tinggal menunggu penempatan di perusahaan yang mereka pilih.

Sementara itu program pelatihan kerja dilaksanakan Disperinaker Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Sehati Sukoharjo sebagai mitra lapangan. Pelatihan tersebut meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan *quality control*. Dalam hal pelatihan, Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berperan dalam memberi anggaran.

Tabel 3 Jenis Pelatihan yang Difasilitasi

Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan menjahit	15 orang
2.	Pelatihan quality control	15 orang
3.	Pelatihan bercocok tanam	40 orang
4.	Pelatihan pembuatan kue brownies	31 orang
5.	Pelatihan kewirausahaan	28 orang
6.	Pelatihan pembuatan tempe kedelai	16 orang
7.	Pelatihan pembuatan keripik tempe	20 orang
8.	Pelatihan pembuatan keripik usus	29 orang
9.	Pelatihan pembuatan keripik bayam	21 orang

Sumber: Data Sehati Sukoharjo (2025), diolah oleh peneliti

Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas penerima program pelatihan, disimpulkan bahwa mengikuti pelatihan bisa meningkatkan keterampilan mereka dlam dunia kerja, dan mereka memiliki keinginan untuk membuka usaha mandiri.

C. Peran Representasional

Peran ini tampak dalam upaya Disperinaker melakukan advokasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, apabila ada penyandang disabilitas yang mengalami masalah di dunia kerja, bisa langsung melapor ke dinas dan kemudian dinas akan menyurati perusahaan terkait. Dinas berperan menyampaikan aduan, memberikan mediasi nonformal, serta menyalurkan aspirasi komunitas kepada pemerintah provinsi karena di tingkat kabupaten belum terdapat mediator bersertifikat. Pemberian penghargaan bagi perusahaan inklusif juga menjadi bentuk pendekatan positif yang digunakan dinas dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan.

D. Peran Teknis

Peran teknis diwujudkan melalui penerapan sistem informasi ketenagakerjaan SiTeKaD, yang berfungsi untuk memetakan tenaga kerja disabilitas dan mempertemukan dengan kebutuhan industri. Aplikasi ini menjadi inovasi penting dalam digitalisasi layanan publik berbasis inklusi. Selain itu, dinas juga melakukan survei dan wawancara dengan perusahaan untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan inklusif serta mengidentifikasi hambatan penerimaan tenaga kerja disabilitas. Walaupun sistem ini berpotensi besar, keterbatasan sumber daya manusia dan pembaruan data yang tidak rutin menghambat efektivitasnya..

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat peran telah dijalankan, namun pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Sukoharjo masih menghadapi beberapa kendala optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, pelatihan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan industri,, serta rendahnya komitmen perusahaan dalam memenuhi kuota ketenagakerjaan khusus penyandang disabilitas.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo memiliki peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik. Peran fasilitatif diwujudkan melalui pendampingan dan kerja sama dengan Komunitas Sehati dalam rekrutmen dan penempatan kerja disabilitas. Peran edukatif dijalankan melalui sosialisasi dan pelatihan keterampilan, meskipun relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja masih terbatas. Peran teknis tampak dalam penerapan aplikasi SiTeKaD dan pelaksanaan monitoring ke perusahaan, sedangkan peran representasional dilakukan melalui advokasi hak ketenagakerjaan dan kerja sama lintas sektor. Ketercapaian tujuan Disperinaker Kabupaten Sukoharjo sudah baik dilihat dari upaya dinas dalam pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pelatihan kerja, pendampingan, penyaluran tenaga kerja, serta penyelenggaraan *job fair* yang membantu penyandang disabilitas fisik untuk mengakses peluang kerja. Upaya tersebut diperkuat dengan keberadaan ULD Ketenagakerjaan, kolaborasi bersama komunitas Sehati, serta pemanfaatan aplikasi Si-TeKaD sebagai media informasi ketenagakerjaan inklusif. Namun pelaksanaan keempat peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan yang belum berbasis industri, serta rendahnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat disampaikan:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, perlu pendampingan pasca-pelatihan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi dan menindak tegas perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan lebih banyak informan, termasuk pihak perusahaan secara langsung, serta memperluas fokus pada berbagai jenis disabilitas atau wilayah lain.

Referensi

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Arzul, H. F., Khaidir, A., & Mubarak, A. (2019). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 135-143.
- Bahrudin, E. A. A. (2022). Advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi pada kaum penyandang disabilitas di dunia kerja. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3(2), 130-138.
- Bastiar, D. (2022). Representasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam film Widya, Jemari Jiwaku Menari. *KOMUNIKA*, 9(2), 12-26. <https://doi.org/10.22236/komunika.v9i2.9116>
- Dewi, Y. K., & Pribadi, F. (2022). Representasi upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam film dokumenter "Crip Camp: A Disability Revolution." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v6i2.859>
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan sosial dan ekonomi pada kelompok penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. *Umbara*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.24198/umbara.v4i1.19039>
- Diono, A. (2014). Program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan pergeseran paradigma penanganan penyandang disabilitas. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester 2, 19-24.

- Husodo, T. (2015). *Pembangunan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. Pembangunan dan Lingkungan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Irfansyah, A. A., Hartanto, R. V. P., & Nuryadi, M. H. (2023). Jaminan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Tenaga Kerja di Kota Surakarta. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 5(2), 74-83.
- Jim Ife-Frank Tesoriero, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi community development*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), : hlm. 558.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Edisi Keempat. Jakarta.
- Kjeldsen, L., Amby, F., & Agergaard, T. E. (2024). Organisational outputs of administrative reforms: disability in Danish job centres. *Journal of Social Policy*, 1-18.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenada Media Group.
- Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 12(3), 291-403.
- Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran pemerintah Kota Denpasar dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 98-112.
- Mawarningsih, H. (2024). Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan partisipasi kerja. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 45–54.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyani, K., Sahrul, M. S., & Ramdoni, A. (2022). Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11–20.
- Nofiani, N. S., Kasnawi, M. T., & Hasbi, H. (2022). Partisipasi kerja penyandang disabilitas: Keterkaitan faktor internal dan eksternal. *Sosio Informa*, 8(3), 213– 230. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/2979/1546/12122>
- Nouf-Latif, F., Markström, U., & Andersson, K. (2020). Cherry Picking Disability Rights?: Swedish Disability Policy on Employment, Health and Participation. *Nordic journal of working life studies*, 10(3), 3-22.
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Putra, L. B. W. (2025). Pemenuhan Kuota Hak Pekerja Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 5(1), 24-39.
- Ramadhani, S., & Fawzi, I. L. (2021). Proses pemberdayaan tenaga kerja disabilitas melalui pelatihan vokasional oleh PT Thisable Enterprise. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), 67–78. <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol2/iss2/6>
- Rappaport. (1984). *Studies in Empoer-ment: Introduction to the issue Prevention In Human Issue*, USA
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

- Siagian, Pondang. (2014). Filsafat Administrasi, Cetak Kelima, Jakarta: Liji Mas Agung.
- SE, P. P. (2020). Analisis penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8(2).
- Soekanto. Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, N. (2021). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Media of Law and Sharia, 2(4), 383-399.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., & Purba, S. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Pemberdayaan. Penerbit Yayasan Kita Menulis (Vol. 1, Issue 69)
- Tempo.co. (2020, September 14). 10 sebab pengangguran pada penyandang disabilitas terbilang tinggi. Tempo.co. <https://difabel.tempo.co/read/1385107/10-sebabpengangguran-pada-penyandang-disabilitas-terbilang-tinggi>
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 adalah tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas <https://soloraya.solopos.com/serapan-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas-di-sukoharjomasih-minim-1236480>